

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM KHUSUSNYA YANG BERKAITAN DENGAN
MENJUAL BELIKAN PETASAN DI KOTA BALIKPAPAN**

***LAW ENFORCEMENT OF LOCAL REGULATION IN BALIKPAPAN
NUMBER 10 OF 2017 ABOUT IMPLEMENTATION GENERAL
CONTROL ESPECIALLY RELATED TO FIREWORKS TRAFFICKING IN
BALIKPAPAN***

Tri Wahyudi¹, Susilo Handoyo², Rosdiana³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan
ashterwahyu8@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di dalam pasal 15 huruf I berbunyi “setiap orang dilarang, menjual belikan petasan, namun pada kenyataannya peneliti temukan banyak pelanggaran petasan di kota Balikpapan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang berkaitan dengan menjual belikan petasan di kota Balikpapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Maka penelitian dengan pendekatan yuridis empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni mempelajari terkait penegakan hukum Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang berkaitan dengan menjual belikan petasan di kota Balikpapan dan membaca serta mengutip artikel, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah yang terkait, serta sudi lapangan dengan melakukan penelitian ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Hasil penelitian dalam penelitian ini Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan sudah dilakukan tetapi belum optimal dikarenakan penegakan hanya dilakukan berupa penyitaan dan pemusnahan petasan saja.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Petasan

ABSTRACT

Local regulation in Balikpapan number 10 of 2017 about implementation general control on article 15 “everybody is prohibited to trade in fireworks” but in reality, the researcher find many violations of firework in Balikpapan. In this research, the researcher tries to find how law enforcement of local regulation number 10 of 2017 about implementation general control especially related to fireworks trafficking in Balikpapan. This research uses empirical approach as the method in which this approach based on legal facts or reality that live in society. Therefore, this research should be done in the field by using the method and field research techniques. Along with the primary and secondary data collected from literature review, which is study about the law enforcement of local regulation number 10 of 2017 about implementation general control especially related to fireworks trafficking

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

in Balikpapan and excerpt the article, law regulations, related journals, and field study by doing research to the office of Civil Service Police Unit of Balikpapan. The result of this research is law enforcement of local regulation number 10 of 2017 about implementation general control especially related to fireworks trafficking in Balikpapan is already done but not fully optimal because law enforcement only occurs with the foreclosure and destruction of the fireworks.

Keywords : law enforcement, local regulation, general control, fireworks

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perayaan tahun baru tidak lengkap tanpa kehadiran petasan. Petasan dijadikan simbol dalam merayakan tahun baru. Bahkan ada orang yang rela mengeluarkan uang dengan nominal yang besar hanya untuk membeli petasan.

Petasan juga digunakan pada perayaan ramadhan. Biasanya orang akan menggunakan petasan pada saat sesudah solat tarawih atau pada saat malam takbiran sebagai upaya untuk memeriahkan hari besar keagamaan.

Petasan tidak hanya digunakan dalam memperingati hari besar keagamaan dan tahun baru saja tetapi juga menjadi salah satu budaya yang masih dilakukan oleh Suku Betawi, Suku Betawi menggunakan petasan saat menjelang pesta perkawinan atau khitanan. Arti simbolis petasan adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Pada zaman dulu jarak antara rumah satu dengan rumah yang lain saling berjauhan.

Untuk memberitahu bahwa ada pesta pernikahan atau khitanan, orang-orang menyalakan petasan. Selain itu, petasan juga dipakai sebagai sarana untuk memberitahu para undangan bahwa pesta akan segera dimulai. Banyaknya petasan yang dibunyikan pada saat mengadakan sebuah pesta menandakan status sosial orang tersebut.⁴

Petasan merupakan hasil dari suatu kebudayaan yang berasal dari cina, di Indonesia, tradisi petasan di bawa oleh

orang cina. Menurut pengamat sejarah betawi, tradisi pernikahan orang betawi yang menggunakan petasan untuk memeriahkan suasana dengan meniru orang cina yang bermukim disekitar mereka.⁵

Petasan adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam menggunakannya. Petasan merupakan peledak yang berdaya ledak rendah atau *low explosive*. Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu.⁶

Bahan peledak *low explosive* adalah bahan peledak berdaya ledak rendah yang mempunyai kecepatan detonasi (*velocity of detonation*) antara 400 dan 800 meter per detik. Sementara bahan peledak *high explosive* mempunyai kecepatan detonasi antara 1.000 dan 8.500 meter per detik. Bahan peledak *low explosive* ini sering disebut *propelan* (pendorong) yang banyak digunakan sebagai pada peluru dan roket. Bahan peledak *low explosive* yang dikenal adalah mesiu (*black powder* atau *gun powder*) dan *smokeless powder*.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, mesiu banyak digunakan sebagai bahan pembuat petasan, termasuk petasan banting dan bom ikan. Bubuk mesiu adalah jenis bahan peledak tertua yang ditemukan oleh bangsa Cina pada abad ke-9. Selain sebagai bahan pembuat petasan dan kembang api, mesiu saat ini banyak

⁴ Nur Sa'adah Sinambela, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penggunaan Petasan Yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana (Studi Polda Lampung)," *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2015, hlm.30.

⁵ Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 7.

⁶ *Ibid*, hlm.133

Artikel

digunakan sebagai *propelan* peluru dan roket, roket sinyal, sumbu ledak, dan sumbu ledak tunggu.⁷

Ledakan petasan dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap penyulut maupun orang disekitarnya seperti, luka ringan, luka berat, sesak nafas, serangan jantung, bahkan sampai meninggal dunia. Ledakan petasan juga dapat mengakibatkan kebakaran dan rusaknya harta benda.

Sekarang ini petasan menjadi barang yang lumrah, banyak sekali petasan yang beredar di masyarakat, di kota Balikpapan petasan banyak beredar saat bulan ramadhan dan menjelang tahun baru. Pada dua waktu itu menjadi kesempatan penjual untuk menjual petasan. Penjual petasan yang ada di kota Balikpapan biasanya menjual petasan agar mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan dari menjual petasanpun terbilang lumayan, bahkan bisa mendapatkan keuntungan mencapai 500 ribu setiap harinya. Meskipun keuntungan dari menjual petasan terbilang lumayan tapi tidak terlepas juga dari kerugian, kerugian dalam menjual petasan biasanya berupa rusaknya petasan akibat tertindis, rusaknya petasan akibat terkena air sehingga petasan tidak laku untuk dijual.

Sebenarnya terdapat larangan menjual belikan petasan di kota Balikpapan, larangan menjual belikan petasan termuat dalam Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Pasal 15 huruf i yang berbunyi “setiap orang dilarang, menjual belikan, menyimpan dan/atau membunyikan petasan, meriam bambu dan sejenisnya”.

Walaupun sudah ada larangan menjual belikan petasan di kota Balikpapan. Pada tanggal 31 Desember 2018 peneliti menemukan ada penjual yang menjual belikan petasan di jalan markoni dalam, kelurahan Damai, kecamatan Balikpapan

Kota, Balikpapan. Terbaru pada tanggal 5 mei 2019 peneliti kembali menemukan penjual yang menjual belikan petasan di jalan Sukarno Hatta km 10, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Penjual yang menjual belikan petasan di kota Balikpapan seperti menjamur, dia akan selalu ada pada musimnya, peraturan daerah kota Balikpapan yang sudah dibuatpun tidak berfungsi saat datangnya musim tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tarik untuk melakukan penelitian dengan judul, Penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang Berkaitan dengan Menjual Belikan Petasan di Kota Balikpapan.

Terdapat skripsi berisi isu pembahasan yang mirip dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu skripsi mahasiswa Universitas Syiah Kuala tahun 2016 yang ditulis Mauliza Setiawan yang berjudul Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Petasan Illegal (Penelitian Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Banda Aceh). Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mauliza Setiawan, terletak pada penegak hukumnya, penelitian yang saya lakukan penegak hukum menjual belikan petasan adalah Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan penelitian yang dilakukan Mauliza Setiawan penegak hukum peredaran petasan adalah Kepolisian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, bagaimanakah penegakan hukum Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang berkaitan dengan menjual belikan petasan di kota Balikpapan?

⁷ Nur Sa'adah Sinambela., *Lo.Cit.*, hlm. 30

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Maka penelitian dengan pendekatan yuridis empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni mempelajari terkait penegakan hukum Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang berkaitan dengan menjual belikan petasan di kota Balikpapan dan membaca serta mengutip artikel, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah yang terkait, serta sudi lapangan dengan melakukan penelitian ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum tentang penegakan hukum

a. Pengertian penegakan hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut seperti penerapan hukum, tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: *rechtstoeapassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enfocement*, *application* (Amerika).⁸

Ruang lingkup istilah penegak hukum adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menegakan (dalam arti memperlancar hukum).⁹

Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek hukum yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹¹

Dalam proses penegakan hukum, ada 2 aspek yang sering kali berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek

⁸ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Deepublish, 2015), hlm.13.

⁹ *Ibid*, hlm 13

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2016), hlm.98.

¹¹ Laurensius Arliman, *Op.Cit*, hlm 98

Artikel

kepentingan individu. kepentingan umum disatu pihak, menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat, sedangkan kepentingan individu lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹²

b. Faktor-faktor penegakan hukum

Dalam penegakan hukum yang menjadi pokok permasalahannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut:¹³

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Petasan

Petasan adalah bahan peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam menggunakannya. Petasan merupakan peledak yang berdaya ledak rendah atau *low explosive*. Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu. Petasan atau mercon dan berbagai tradisi yang menggunakan bahan peledak sangat berbahaya sehingga terdapat pengaturan terkait petasan karena merupakan pelanggaran tindak pidana yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia atau dapat menimbulkan marabahaya bagi barang atau harta kekayaan dan bagi nyawa orang lain.¹⁴

Petasan adalah hasil dari suatu kebudayaan yaitu berasal dari Cina, di Indonesia sendiri tradisi petasan itu dibawa sendiri oleh orang cina. Menurut seorang pengamat sejarah betawi, meyakini bahwa tradisi pernikahan orang betawi yang menggunakan petasan untuk memeriahkan suasana dengan meniru orang cina yang bermukim disekitar mereka.¹⁵

Sebagian besar petasan dan sejenisnya memang barang gelap yang berarti benda terlarang. Tidak semua petasan dilarang beredar. Beberapa jenis petasan yang tidak berbahaya masih boleh beredar. Petasan yang dilarang beredar telah diatur dalam Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamaan Bahan Peledak Komersial yakni, petasan yang mengandung potensi bom *low explosive*, dan beberapa jenis petasan lainnya petasan itu bisa membahayakan keselamatan orang yang menyulut ataupun orang-orang disekitar petasan. Sudah terbukti, dalam sejumlah

¹² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 209.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm.8.

¹⁴ Tina Asmarawati, Op Cit., hlm. 133

¹⁵ *Ibid*, hlm 7

Artikel

kasus, ledakan petasan bahkan mampu menghancurkan rumah.¹⁶

Bahan peledak dengan daya ledak rendah (*low explosive*) masuk ke dalam kelompok bahan peledak senyawa campuran dengan kekuatan detonasi 400-800 meter per detik.¹⁷

Petasan mengandung senyawa kalium klorat (*KClO₃*), aluminium powder (*Al*) dan belerang/sulfur (*S*). Berupa serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari kalium klorat, unsur aluminium powder dan belerang/sulfur dimana campuran senyawa kimia ini dikenal sebagai isian petasan/mercon termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *low explosive* (daya ledak rendah).¹⁸

Petasan adalah suatu benda, berdaya ledak rendah, (*low explosive*). Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu. Bahan peledak kimia adalah suatu rakitan yang terdiri atas bahan-bahan berbentuk padat atau cair atau campuran keduanya yang apabila terkena aksi (misalnya benturan, panas, dan gesekan) dapat mengakibatkan reaksi berkecepatan tinggi disertai terbentuknya gas-gas dan menimbulkan efek panas serta tekanan yang sangat tinggi. Bahan peledak kimia dibedakan menjadi dua macam, yaitu *low explosive* (daya ledak rendah) dan *high explosive* (daya ledak tinggi). Bahan peledak *low explosive* adalah bahan peledak berdaya ledak rendah yang mempunyai kecepatan detonasi (*velocity of detonation*) antara 400 dan 800 meter per detik. Sementara bahan peledak *high*

explosive mempunyai kecepatan detonasi antara 1.000 dan 8.500 meter per detik.¹⁹

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Industri Bahan Peledak merupakan peraturan yang mengatur tentang pedoman dan tata cara perizinan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian industri bahan peledak. Peraturan tersebut menyatakan bahwa yang berhak atas pendistribusian bahan peledak adalah suatu badan usaha berbadan hukum yang kepemilikannya dimiliki oleh warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia yang mempunyai izin dari Kementerian Pertahanan.²⁰

Petasan yang boleh beredar tanpa izin polisi berukuran kurang dari 2 inci sedangkan petasan dengan ukuran lebih dari 2 sampai 8 inci harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kapolri atau Kabaintelkam Polri.

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan.

Satuan polisi pamong praja memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah diketahui bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal

¹⁶ *Ibid.*, hlm.11

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 135

¹⁸ Inggrieny Angelia Ester Pakpahan, Eko Soponyono, and Umi Rozah, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembuatan Bahan Peledak Low Explosive Tanpa Izin (Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 226/Pid. b/2014/Pn. Smg)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): hlm.8.

¹⁹ Nur Sa'adah Sinambela, *Lo. Cit*, hlm. 6

²⁰ *Ibid*, hlm. 6

Artikel

255 ayat (2) Satuan polisi pamong praja memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala daerah.

Berdasarkan beberapa kewenangan yang disebutkan diatas, jelas bahwa satuan polisi pamong praja dapat dianggap sebagai salah satu *bodyguard* pemberlakuan dan penegakan Peraturan Daerah selain unsur penyelenggara pemerintah daerah terkait dan masyarakat itu sendiri. Sedangkan secara organisasi dapat dipahami bahwa satuan polisi pamong praja merupakan organisasi yang dibentuk untuk menjalankan dan menegakkan Produk hukum Daerah termasuk Peraturan Daerah. Melihat kewenangan yang begitu besar terhadap satuan polisi pamong praja tentu membuat badan/institusi tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam perjalanan suatu peraturan daerah. Kewenangan tersebut menuntut satuan polisi pamong praja untuk berperan aktif dalam proses penegakan peraturan daerah. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas

satuan polisi pamong praja yaitu membantu menegakkan peraturan daerah dan serangkaian tindakan litigasi lainnya seperti dapat melakukan penyelidikan hingga tindakan administratif. Kewenangan yang cukup luas tersebut semestinya dapat dimanfaatkan secara penuh oleh Satuan polisi pamong praja.²¹

Penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan yang dilakukan satuan polisi pamong praja sebagai berikut:

1. Penegakan hukum preventif

Penegakan hukum preventif adalah proses pelaksanaan hukum oleh penegak hukum dalam taraf upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kejahatan, baik arti sempit merupakan kewajiban dan wewenang pencegahan oleh aparat penegak hukum maupun dalam arti luas oleh semua badan yang berurusan dengan pencegahan pelanggaran atau kejahatan dalam sistem hukum.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ibu Prianti Firdausi, penegakan hukum preventif yang dilakukan satuan polisi pamong praja terdiri atas empat cara yaitu: memberikan himbauan untuk tidak menjual belikan petasan, memberikan sosialisasi larangan menjual belikan petasan, pemasangan papan himbauan larangan menjual belikan petasan dan melakukan patroli wilayah.

- a) Himbauan untuk tidak menjual belikan petasan

Himbauan untuk tidak menjual petasan dilakukan kepada seluruh penjual yang ada di kota Balikpapan, terutama penjual yang pernah disita kartu tanda penduduk (KTP) dan petasanya karena menjual belikan

²¹ Muhammad Hasrul, "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah," *Amanna Gappa* 25, no. 2 (2017): hlm 65.

Artikel

petasan. Himbauan untuk tidak menjual belikan petasan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya patroli wilayah.

b) Sosialisasi larangan menjual belikan petasan

Sosialisasi larangan menjual belikan petasan diselenggarakan oleh bagian hukum Pemerintah Kota Balikpapan, dalam sosialisasi tersebut satuan polisi pamong praja menjadi pembicara. Sosialisasi larangan menjual belikan petasan dilaksanakan pada setiap kelurahan. Sosialisasi tersebut dihadiri tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua rukun tetangga (RT), karang taruna, organisasi masyarakat (ORMAS), mahasiswa, dan penjual petasan.

c) Pemasangan papan himbauan larangan menjual belikan petasan

Pemasangan papan himbauan larangan menjual belikan petasan terletak di daerah Balikpapan Baru, pemilihan tempat tersebut karena, daerah tersebut merupakan daerah yang paling banyak di lewati kendaraan. Diharapkan pengemudi yang melintasi tempat tersebut melihat serta mengetahui perbuatan menjual belikan petasan adalah perbuatan yang melanggar peraturan daerah.

d) Patroli wilayah

Patroli wilayah dilakukan setiap hari. Patroli wilayah dilakukan baik siang maupun malam. Patroli wilayah yang dilakukan pada malam hari dibantu oleh Kepolisian Republik Indonesia. Pada bulan ramadhan dan desember patroli wilayah lebih ditingkatkan karena pada kedua bulan tersebut banyak terjadi pelanggaran menjual belikan petasan. Patroli wilayah bertujuan untuk mencegah orang yang berniat menjual belikan petasan karena melihat adanya aparat penegak hukum sedang patroli mengurungkan niatnya.²²

Seiring perkembangan zaman seperti saat ini, penegakan hukum preventif juga harus mengikuti perkembangan seperti, himbauan untuk tidak menjual belikan petasan menggunakan media sosial, media cetak dan media elektronik. Banyaknya masyarakat yang menggunakan media tersebut saat ini, dapat dimaksimalkan, sehingga masyarakat yang menggunakan media tersebut mengetahui adanya larangan menjual belikan petasan di kota Balikpapan.

Penegakan hukum preventif tidak bisa bejalan optimal apabila hanya dilakukan oleh satuan polisi pamong praja saja, perlu adanya kerja sama dengan pihak lain seperti, tokoh masyarakat, tokoh adat, mahasiswa, masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan karang taruna. pihak lain tersebut akan membantu satuan polisi pamong praja dalam penegakan hukum preventif.

2. Penegakan hukum represif

Penegakan hukum represif adalah penegakan yang dilakukan aparat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan setelah terjadi tindak pidana.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ibu Prianti Firdausi, penegakan hukum represif yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ada tiga cara yaitu: razia, penyitaan dan pemusnahan petasan.

a) Razia

Razia dilakukan baik karena adanya laporan maupun tanpa adanya laporan dari masyarakat. Razia yang dilakukan pada malam hari dibantu oleh Kepolisian Republik Indonesia, tetapi apabila razia dilakukan pada siang hari maka, tanpa bantuan Kepolisian Republik Indonesia, dibantunya satuan polisi pamong praja oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan pertimbangan keamanan. Razia dilakukan oleh bidang penegak produk peraturan

²² hasil wawancara peneliti dengan ibu Prianti Firdausi selaku Kepala Bidang Penegakan satuan polisi Pamong Praja kota Balikpapan pada tanggal 22 mei 2019 pukul 15.31

daerah beserta penyidik satuan polisi pamong praja;

b) Penyitaan petasan

Penyitaan petasan dilakukan setelah dilakukannya razia, petasan yang disita adalah petasan yang berukuran lebih dari 2 inchi dan meledak dibawah, pada saat melakukan penyitaan petasan harus dimuat dalam berita acara, penyitaan petasan dilakukan bersamaan dengan penyitaan kartu tanda penduduk (KTP), penyitaan KTP dimaksudkan untuk mengetahui identitas pelanggar.

Sebelum menyita petasan juga penjual petasan diminta menandatangani surat pernyataan yang isinya menerima petasan dan KTPnya disita oleh satuan polisi pamong praja. kemudian petasan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja. KTP yang disita akan dikembalikan setelah pemilik KTP menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi menjual belikan petasan dan menerima petasanya dimusnahkan;

c) Pemusnahan petasan

Pemusnahan petasan dilakukan setelah dilakukannya penyitaan petasan. Sebelum melakukan pemusnahan petasan, orang yang KTP dan petasanya disita dihubungi Satuan Polisi Pamong Praja untuk ke kantor menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak akan menjual belikan petasan dan menerima petasanya dimusnahkan. Setelah surat pernyataan ditandatangani kemudian petasan dimusnahkan. Pemusnahan petasan dilakukan di halaman kantor Satuan Polisi Pamong Praja, pemusnahan petasan dilakukan dengan cara disiram air, pemusnahan petasan dihadiri oleh seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja kota

Balikpapan, pemusnahan petasan dimuat dalam berita acara.²³

Tabel 3.1

Pelanggaran menjual belikan petasan di kota Balikpapan

Tahun	Jumlah Pelanggaran
2014	430
2015	350
2016	851
2017	-
2018	-
2019	-

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas, dari tahun 2014 sampai tahun 2016 terdapat pelanggaran menjual belikan petasan di kota Balikpapan. Pelanggaran menjual belikan petasan pada tahun 2016 dengan jumlah 851 itu bukan hanya pelanggaran menjual belikan petasan saja tetapi juga pelanggaran VCD Porno. Pada tahun 2017 sampai 2019 di dalam tabel pelanggaran menjual belikan petasan kosong, bukan berarti tidak ada pelanggaran, tetapi karena satuan polisi pamong praja kekurangan personil khususnya yang bertugas untuk memasukkan data, sehingga data pelanggaran menjual belikan petasan sampai sekarang tidak tercatat.

Sebenarnya penegakan hukum represif tidak hanya berupa, penyitaan dan pemusnahan petasan saja, tetapi juga dapat dilakukan dengan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin dan pembongkaran. Sedangkan sanksi pidana berupa kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

²³ hasil wawancara peneliti dengan ibu Prianti Firdausi selaku Kepala Bidang Penegakan satuan polisi Pamong Praja kota Balikpapan pada tanggal 22 mei 2019 pukul 15.31

Artikel

Namun baik sanksi administratif maupun sanksi pidana selama ini belum pernah diberikan karena, pelanggaran menjual belikan petasan terjadi pada waktu tidak adanya sidang tindak pidana ringan, pelanggaran petasan biasanya terjadi pada bulan Desember dan bulan Ramadhan, sedangkan pada kedua bulan tersebut tidak ada sidang tindak pidana ringan. Selain itu faktor yang membuat tidak dikenakannya sanksi baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana, karena adanya rasa kasian dari aparat penegak hukum apabila pelanggar menjual belikan petasan di tambah dengan sanksi lain baik administratif maupun sanksi pidana, petasan yang disita dan dimusnahkan sudah sangat merugikan penjual petasan.²⁴

Tidak diberikannya sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pelanggar menjual belikan petasan berakibat, pelanggar menjual belikan petasan tidak jera, sehingga di waktu yang akan datang, berpotensi kembali mengulangi perbuatannya.

B. Faktor-faktor penegakan hukum

Peneliti menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, teori tersebut peneliti anggap relevan untuk menjawab permasalahan yang peneliti angkat, dalam teori tersebut Soerjono Soekanto menjelaskan terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, kelima faktor tersebut sebagai berikut:²⁵

1. Faktor hukumnya.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.

Peneliti uraikan faktor-faktor penegakan hukum sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya

Hukum dapat menjadi faktor dalam penegakan hukum. Hukum yang kabur membuat kesulitan dalam penegakan hukum, selain itu hukum yang tidak realistis juga membuat kesulitan dalam penegakan hukum.

Hukum yang tidak realistis maksudnya adalah hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan nilai nilai yang dipegang oleh masyarakat. contohnya terdapat larangan makan sedangkan masyarakat membutuhkan makan, sehingga masyarakat rela melanggar hukum demi makan. Hukum larangan makan sangat mustahil dipraktikkan. Hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat (realistis) agar bisa dipraktikkan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ibu Prianti Firdausi, hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan merupakan hukum yang tidak kabur, di dalam Pasal 15 huruf i yang berbunyi "setiap orang dilarang, menjual belikan, menyimpan dan/atau membunyikan petasan, meriam bambu dan sejenisnya, pasal tersebut jelas sekali, ketika ada orang yang contohnya menjual belikan petasan maka dia melakukan pelanggaran."²⁶

²⁴ hasil wawancara peneliti dengan ibu Prianti Firdausi selaku Kepala Bidang Penegakan satuan polisi Pamong Praja kota Balikpapan pada tanggal 22 mei 2019 pukul 15.31

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm.8

²⁶ hasil wawancara peneliti dengan ibu Pranti Firdausi selaku Kepala Bidang Penegakan satuan polisi Pamong Praja kota Balikpapan pada tanggal 22 mei 2019 pukul 15.31

Artikel

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bapak Gafur Rahim, Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan, sebenarnya sangat realistis diterapkan di kota Balikpapan. Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan ini merupakan turunan dari Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan ini dimaksudkan agar kota Balikpapan menjadi kota yang aman dan nyaman. Banyak sekali dampak negatifnya apabila menjual belikan petasan di kota Balikpapan diperbolehkan seperti, melukai baik yang memainkan maupun orang disekitar, bahkan dalam beberapa kasus petasan mengakibatkan kebakaran bahkan sampai memakan korban jiwa. semua orang pasti tidak ingin terkena dampak negatif dari petasan, jadi sangat realistis jika Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan tersebut diterapkan di kota Balikpapan.²⁷

Hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan merupakan hukum yang tidak kabur dan realistis sehingga tidak membuat kesulitan dalam penegakan hukumnya.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan, apabila penegak hukum jumlahnya kurang dari yang seharusnya maka akan mempengaruhi penegakan hukum, penegak hukum yang tidak berkualitas atau tidak berkompeten juga mempengaruhi penegakan hukum. Selain itu penegak hukum yang tidak profesional dalam melakukan penegakan hukum juga mempengaruhi penegakan hukum.

Penegak hukum ini mengetahui adanya pelanggaran hukum tetapi karena yang melanggar adalah teman dekatnya atau keluarganya maka penegak hukum tidak melakukan penegakan hukum.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ibu Prianti Firdausi, penegak hukum Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan adalah satuan polisi pamong praja, satuan polisi pamong praja saat ini berjumlah 169 seharusnya dengan wilayah yang cukup luas serta jumlah penduduk yang banyak idealnya jumlah satuan polisi pamong praja di kota Balikpapan berjumlah 300 orang. Penegak hukum Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan sudah berkualitas dan berkompeten karena sering mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Penegak hukum Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan adalah satuan polisi pamong praja, selama dia berada didalam lingkungan satuan polisi pamong praja kota Balikpapan belum pernah

²⁷ hasil wawancara dengan bapak Gafur Rahim selaku pejabat pemeriksa di kantor DPRD kota Balikpapan pada tanggal 22 mei 2019 pukul 14.00

Artikel

menemukan anggota satuan polisi pamong praja yang tidak profesional.²⁸

Penegak hukum Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan berkualitas, berkompeten, dan profesional sehingga tidak mempengaruhi penegakan hukum. Untuk jumlah penegak hukum Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan jumlahnya kurang sehingga mempengaruhi penegakan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas menjadi penunjang aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum. Tidak bisa dipungkiri sarana atau fasilitas sangat dibutuhkan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum. Sarana atau fasilitas membantu berjalannya penegakan hukum. Sarana atau fasilitas biasanya terdiri dari kendaraan dan tunjangan. sarana atau fasilitas seperti kendaraan merupakan benda yang tidak selalu dalam keadaan baik, kendaraan pasti mengalami kerusakan, terlebih jika kendaraan itu sudah tua akan sering mengalami kerusakan.

Kendaraan yang sudah tua seharusnya sudah tidak layak untuk dipakai dalam penegakan hukum, selain boros bahan bakar kendaraan yang sudah tua mesti sering diservis. Biaya yang di pakai untuk menyervis dan mengisi bahan bakar kendaraan tersebut tidak sedikit bahkan akan membuat kerugian pada instansi penegak hukum. akibatnya anggaran yang digunakan lebih diprioritaskan untuk membiayai kendaraan.

Tunjangan dalam penegakan hukum sangatlah dibutuhkan. Tunjangan dapat diberikan berupa makanan maupun uang, makanan yang dimakan aparat penegak hukum akan menjadi tenaga, sehingga aparat penegak hukum mempunyai tenaga untuk menegakkan hukum.

Sarana atau fasilitas dapat mempengaruhi penegakan hukum, semakin baik sarana atau fasilitas maka semakin baik penegakan hukum, begitupun sebaliknya semakin buruk sarana atau fasilitas maka semakin buruk pula penegakan hukum.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ibu Pranti Firdausi, sarana atau fasilitas satuan polisi sangat buruk, kendaraan yang digunakan untuk patroli sudah tua (tidak layak pakai), jumlahnya sedikit dan dalam setiap patroli juga tidak ada tunjangan. Kendaraan patroli yang sudah tua (tidak layak pakai) mengakibatkan tidak optimalnya penegakan hukum, seperti sering terjadinya kemogokan kendaraan pada saat patroli, kendaraan harus sering diservis padahal pada saat yang bersamaan kendaraan tersebut akan dipakai untuk patroli, sehingga kendaraan itu tidak bisa dipakai. Keterbatasan jumlah kendaraan yang digunakan untuk patroli juga dapat membuat tidak optimalnya penegakan hukum, seperti kendaraan patroli hanya mampu menampung aparat penegak hukum (satuan polisi pamong praja) dengan jumlah yang sedikit pada saat patroli. Sering kali aparat penegak hukum menggunakan kendaraan pribadinya dalam melakukan patroli. Tidak adanya tunjangan pada saat patroli juga mempengaruhi penegakan hukum, tunjangan dapat membuat bertambah semangatnya aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, tunjangan dapat

²⁸ hasil wawancara peneliti dengan ibu Pranti Firdausi selaku Kepala Bidang Penegakan satuan polisi Pamong Praja kota Balikpapan pada tanggal 22 mei 2019 pukul 15.31

Artikel

membuat penegakan hukum menjadi lebih optimal.²⁹

Sarana atau fasilitas seperti, kendaraan yang digunakan untuk patroli sudah tidak layak pakai, jumlahnya sedikit dan tidak adanya tunjangan dalam setiap patroli mempengaruhi penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan.

4. Faktor masyarakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang (berubah), karena hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat. Perubahan sosial hanya bisa diamati, diketahui, atau dikemukakan oleh seseorang melalui pengamatan mengenai susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan tertentu dimasa lalu, dan sekaligus membandingkannya dengan susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan di masa kini, tidak ada masyarakat yang tidak berubah, semua masyarakat bersifat dinamis, hanya laju dinamikanya yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan yang lainnya, kemudian dikenal masyarakat statis dan masyarakat dinamis.

Masyarakat statis adalah masyarakat yang cenderung mengalami perubahan yang sangat lambat bahkan pada sektor-sektor tertentu mengalami kemunduran kalau tidak mau dikatakan stagnan (*stagnation*), seperti halnya budaya pada daerah-daerah tertentu. Sedangkan masyarakat dinamis adalah masyarakat yang cepat sekali mengalami perubahan dengan segala konsekuensinya. Sebenarnya kedua karakteristik di atas, baik statis maupun dinamis, bagi manusia dan atau semua manusia tanpa kecuali pasti sama-sama mempunyai potensi di

dalam dirinya untuk berubah, hanya saja yang menjadi perbedaan itu adalah rentang waktu dan atau lambat cepatnya proses perubahan itu sendiri.

Perubahan-perubahan yang terjadi biasanya merupakan suatu kemajuan atau mungkin justru merupakan kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, tanggung jawab, kepemimpinan, dan sebagainya.

Perkembangan masyarakat yang dewasa ini terjadi pun tidak dapat lepas dari perkembangan hukum yang ada. Oleh karena itu hukum harus dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat, atau pun sebaliknya, masyarakat juga seharusnya dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan hukum yang terjadi.

Perubahan sosial membawa dampak pada keberadaan sistem hukum yang selama ini berada dalam keajegan. Perubahan hukum secara *sunatullah*, natural, dan melalui seleksi alamiah mengalami perubahan dengan sendirinya, bukan persoalan hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka tetapi kembali pada persoalan perubahan itu sendiri. Jika hukum tidak mengalami perubahan maka akan mengalami banyak kendala baik itu yang berhadapan langsung dengan rasa keadilan masyarakat maupun persoalan penegakan hukum (*law enforcement*).

Tuntutan yang terjadi pada diri hukum yang harus melakukan pemulihan-pemulihan terhadap eksistensinya dalam masyarakat akan member konsekuensi berbeda pada perubahan hukum yang akan dilakukan. Selama perubahan hukum itu responsif dan mengikuti irama hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum

²⁹ hasil wawancara peneliti dengan ibu Pranti Firdausi selaku Kepala Bidang Penegakan satuan polisi Pamong Praja kota Balikpapan pada tanggal 22 mei 2019 pukul 15.31

Artikel

akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat.³⁰

Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, masyarakat yang patuh akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menegakan hukum, begitu sebaliknya, masyarakat yang susah diatur akan membuat aparat kesulitan menegakan hukum.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ibu Prianti Firdausi, masyarakat kota Balikpapan ada yang mudah diatur dan ada masyarakat yang sulit diatur, untuk masyarakat yang sulit diatur berada di wilayah pasar pandan sari. Masyarakat yang sulit diatur biasanya lebih mengutamakan kepentingannya sendiri, walau itu sering kali bertentangan dengan hukum. dalam banyak kasus dilapangan banyak ditemukan pelanggaran karena mengutamakan kepentingan sendiri. Sering kali satuan polisi pamong praja melakukan himbauan agar tidak melakukan pelanggaran, namun tetap saja masyarakat yang sulit diatur tersebut melakukan pelanggaran.³¹

Masyarakat yang sulit diatur adalah masyarakat yang tidak sejalan dengan hukum dapat mengakibatkan kesulitan dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan.

5. Faktor kebudayaan

Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang

berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti: kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka.

Gambaran mengenai budaya hukum dalam unsur-unsur sistem hukum adalah struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang di hasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin.³²

Kebudayaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kebudayaan yang tidak sejalan dengan penegakan hukum dapat membuat penegakan hukum tidak berjalan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ibu Prianti Firdausi, kebudayaan masyarakat kota Balikpapan cenderung tidak sejalan dengan penegakan hukum, banyak masyarakat kota Balikpapan berideologi individualis maksudnya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mempedulikan disekitarnya begitu pula tidak mempedulikan penegakan hukum, di beberapa kasus banyak ditemukan masyarakat yang tidak mau melapor apabila terjadi pelanggaran, masyarakat cenderung membisu, tidak peduli terhadap

³⁰ Ellya Rosana, "Hukum Dan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 1 (2013): hlm 102.

³¹ hasil wawancara peneliti dengan ibu Pranti Firdausi selaku Kepala Bidang Penegakan satuan polisi Pamong Praja kota Balikpapan pada tanggal 22 mei 2019 pukul 15.31

³² Iman Pasu Purba, "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017): hlm 149.

Artikel

pelanggaran, seharusnya apabila budaya hukum masyarakat Balikpapan tinggi, maka setiap terdapat pelanggaran masyarakat akan melapor ke aparat, kebudayaan yang tidak mau melapor disaat terjadinya pelanggaran dapat membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam penegakan hukum, keengganan untuk melapor setelah terjadinya pelanggaran diakibatkan karena masyarakat menganggap saat dirinya melapor ada beberapa hal yang rumit harus dia lakukan sehingga kebutuhan pribadinya tidak dapat terpenuhi, pelaporan pelanggaran dianggap sesuatu yang menghambat kepentingannya.

Selain berideologi individualis banyak masyarakat kota Balikpapan yang berideologi overtunis maksudnya hanya akan melakukan sesuatu yang menguntungkan tanpa mau dirugikan, misalnya dalam pelanggaran menjual belikan petasan, mereka hanya akan memberi tahu terjadinya pelanggaran apabila aparat penegak hukum (satuan polisi pamong praja) memberikan hadiah tertentu yang menguntungkannya, namun apabila aparat penegak hukum tidak memberikan hadiah tertentu yang menguntungkan dia tidak akan memberi tahu.³³

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan sudah dilakukan tetapi belum optimal dikarenakan penegakan hanya dilakukan berupa penyitaan dan pemusnahan petasan saja. Sebenarnya penegakan hukum tidak

hanya berupa, penyitaan dan pemusnahan petasan saja, tetapi juga dapat dilakukan dengan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin dan pembongkaran. Sedangkan sanksi pidana berupa kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun baik sanksi administratif maupun sanksi pidana selama ini belum pernah diberikan karena, pelanggaran menjual belikan petasan terjadi pada waktu tidak adanya sidang tindak pidana ringan, pelanggaran petasan biasanya terjadi pada bulan Desember dan bulan Ramadhan, sedangkan pada kedua bulan tersebut tidak ada sidang tindak pidana ringan. Selain itu faktor yang membuat tidak dikenakannya sanksi baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana, karena adanya rasa kasian dari aparat penegak hukum apabila pelanggar menjual belikan petasan di tambah dengan sanksi lain baik administratif maupun sanksi pidana, petasan yang disita dan dimusnahkan sudah sangat merugikan penjual petasan. Selain itu beberapa kendala dalam penegakan hukum seperti faktor penegak hukum yang jumlahnya kurang.

Faktor fasilitas atau sarana seperti, kendaraan yang tua (tidak layak pakai), jumlah kendaraan yang kurang dan tidak adanya tunjangan dalam setiap patroli. Faktor masyarakat yang tidak sejalan dengan penegakan hukum. Dan faktor budaya yang individualis dan overtunis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, saran yang peneliti ajukan, sebagai berikut sebaiknya pemerintah daerah memberikan sanksi yang berat terhadap orang yang menjual belikan petasan, menambah sarana dan fasilitas penegak hukum seperti kendaraan dan tunjangan, menambah jumlah penegak hukum, melakukan

³³ hasil wawancara peneliti dengan ibu Pranti Firdausi selaku Kepala Bidang Penegakan satuan polisi Pamong Praja kota Balikpapan pada tanggal 22 mei 2019 pukul 15.31

Artikel

kesadaran hukum masyarakat di kota Balikpapan

DAFTAR PUSTAKA

Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish, 2015.

Asmarawati, Tina. *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Hasrul, Muhammad. “Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah.” *Amanna Gappa* 25, no. 2 (2017): 60–69.

Pakpahan, Inggrieny Angelia Ester, Eko Soponyono, and Umi Rozah. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembuatan Bahan Peledak Low Explosive Tanpa Izin (Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 226/Pid. b/2014/Pn. Smg).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–18.

Purba, Iman Pasu. “Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017): 146–153.

Rosana, Ellya. “Hukum Dan Perkembangan Masyarakat.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 1 (2013): 99–118.

Sinambela, Nur Sa’adah. “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penggunaan Petasan Yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana (Studi Polda Lampung).” *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2016.

———. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

A. Peraturan-Peraturan

Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Industri Bahan Peledak

Pasal 10 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial

B. Sumber Lain

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Prianti Firdausi selaku Kepala Bidang Penegakan satuan polisi Pamong Praja kota Balikpapan pada tanggal 22 mei 2019 pukul 15.31

Hasil wawancara dengan bapak Gafur Rahim selaku pejabat pemeriksa di kantor DPRD kota Balikpapan pada tanggal 22 mei 2019 pukul 14.00